



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGAWASAN PENGENDALIAN DAN PELANGGARAN MINUMAN BERALKOHOL BERDASARKAN PERDA NOMOR 8 TAHUN 2012 DIKECAMATAN PADANG UTARA KOTA PADANG MENURUT PERSEPEKTIF FIQIH SIYASAH

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Sebagian Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

NAZIFATUL ILMI
NIM. 11920423239

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM

RIAU

1444 H/2023 M



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “Peran Pemerintah Dalam Pengawasan Pengendalian dan Pelanggaran Minuman Beralkohol Berdasarkan Perda Nomor 8 Tahun 2012 di Kecamatan Padang Utara Menurut Perspektif Fiqih Siyasah”, yang ditulis oleh:

Nama : Nazifatul Ilmi
 NIM : 11920423239
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Demikian Surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 29 Maret 2023

Pembimbing I

Pembimbing II

Rahman Alwi, M.Ag
 NIP. 197006211998031103

Kemas Muhammad Gemillang, SH, MH
 NIP. 199208272020121014

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bersama dengan judul **Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengawasan Pengendalian Dan Minuman Beralkohol Berdasarkan Perda Nomor 8 Tahun 2012 Di Kota Padang Utara Kota Padang Menurut Persepektif Fiqih Siyasa**, yang ditulis

Nama : Nazifatul Ilmi
 NIM : 11920423239
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari : Rabu, 27 Juni 2023
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Gedung Dekanat Fakultas Syari'ah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 4 Juli 2023
 TIM PENGUJI MUNAQASYAH

- etia
 Alwan Alwi, M.Ag
 Sekretaris
 Nurwahmi, M.H
 Penguji I
 Hafid Zulfikri, M.Ag
 Penguji II
 Muhammad Nurwahid, M.Ag

Mengetahui
 Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum



Dr. H. Zulkifli, M.Ag
 NIP. 1974100620050/1005



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

: Nazifatul ilmi
 : 11920423239
 Tempat/ Tanggal Lahir : Khatib Sulaiman, 17 November 2001
 : Syariah dan Hukum
 : Hukum Tata Negara (siyasah)
 : Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengawasan Pengendalian Dan Pelanggaran Minuman Berakohol Berdasarkan Perda Nomor 8 tahun 2012 Di kecamatan Padang Utara Kota Padang Menurut Perspektif Fiqih siyasah

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :
 Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

Setiap kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

Oleh karena itu Skripsi, Saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

Jika bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 14 Juni 2023
 Yang membuat pernyataan



Nazifatul ilmi
NIM : 11920423239

- Pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang menyalin, mengutip, atau menjiplak seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



MOTTO

“Allah SWT tidak akan Membebani seorang hamba melainkan sesuai dengan kemampuannya” _ Q.s Al – Baqarah: 286

“Orang lain gak akan bisa paham struggle dan masa sulitnya kita yang mereka ingin tahu hanya bagian success. Berjuanglah untuk diri sendiri walaupun gak ada yang tepuk tangan. kelak diri kitadimasa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini.”

“ Tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras. Tidak ada keberhasilan tanpa kebersamaan. Tidak ada kemudahan tanpa doa” _ Ridwal kamil

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ABSTRAK

Nazifatil Ilmi (2023): “Peran Pemerintahan Daerah Dalam Pengawasan Pengendalian dan Pelanggaran Minuman Beralkohol Berdasarkan Perda Nomor 8 Tahun 2012 di Kecamatan Padang Utara Kota Padang Menurut Perspektif Fiqih Siyasah”

Penelitian ini dilatar belakangi dengan masih banyaknya kafe dan pedagang kaki lima yang bukak hingga larut malam, Aktivitas kafe dan pedagang kaki lima yang bukak hingga larut malam ini menjadi faktor yang mengganggu masyarakat sekitar. Karena beberapa lokasinya dekat dengan perumahan warga dan ada juga yang dekat dengan tempat ibadah. Selain itu tindak kriminal bisa terjadi dikarenakan beberapa lokasi berada ditempat yang jalannya lumayan sepi dan pengunjung kafe pulang kerumah hingga larut malam. Sehingga Peraturan Daerah nomor 8 tahun 2012 yang dibuat pemerintah belum terlaksanakan.

Adapun yang menjadi permasalahan dalam Penelitian ini adalah bagaimana Pengawasan dan Pengendalian Satuan polisi pamong praja dan Kalposek Padang Utara terhadap keberadaan kafe dan pedagang kaki lima di Kecamatan Padang Utara Kota Padang, factor – factor penghambat dalam pengawasn pengendaalian kafe dan pedagang kaki lima di Kecamatan Padang Utara Kota Padang serta tinjauan Fiqih Siyasah terhadap pengawasan kafe dan pedagang kaki lima di Kecamatan Padang Utara Kota Padang berdasarkan Perda Nomor 8 tahun 2012.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu data yang diperoleh dengan melakukan penelitian langsung di lapangan. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Padang Utara Kota Padang.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwasanya pengawasan kafe oleh Satuan Polisi Pamong Praja pelaksanaannya belum optimal karena dipengaruhi oleh jumlah personil yang dikerahkan untuk pengawasan atau razia yang tidak sebanding dengan jumlah kafe dan pedagang kaki lima sehingga pengawasan atau razia yang dilakukan menjadi tidak maksimal. Sedangkan dalam Fiqih Siyasah Kebijakan pemimpin atas rakyat harus berorientasi pada keadilan dan maslahatan yang mana tugas paling penting dari pemerintah atau pemimpin adalah adanya jaminan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat secara berkelanjutan dan tidak bersifat kondisional. bukan hanya sekedar kontrak sosial yang dilakukan oleh pemimpin tetapi juga menjadi kontrak atau perjanjian antara Allah dan sang pemimpin untuk menegakkan keadilan.

Kata Kunci: Perda Nomor 8 tahun 2012, Pengawasan, pengendalian Minuman Beralkohol, Fiqih Siyasah

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Alhamdulillah Rabbil'alamiin penulis bersyukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan petunjuk, pertolongan, kesehatan, kesempatan, kenikmatan serta limpahan kasih dan sayang-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “ Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengawasan Pengendalian dan Pelanggaran Minuman Berakohol Berdasarkan Perda Nomor 8 Tahun 2012 di Kecamatan Padang Utara Kota Padang Menurut Persepektif Fiqih Siyasa” Ini merupakan karyatulis yang disusun sebagai skripsi yang diajukan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) pada fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya penulis mengucapkan Terima Kasih kepada:

1. Ayahanda Edi Gusmet dan Ibunda tercinta Zulbaidah yang telah berperan penting dalam upaya membentuk karakter dan mendidik penulis mulai dari kecil sampai sekarang ini serta mendo'akan penulis dalam meraih cita-cita. Ridho dari ayahanda dan ibundalah yang selalu penulis harapkan. Tidak lupa juga ucapan terimakasih kepada kakak dan abang – abang yang Penulis sayangi yang selalu memberi dukungan baik rupa materil moril, doa dan motifasi untuk menyelesaikan skripsi ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas, M.Ag selaku Rektor, Wakil Rektor I Ibu Dr. Hj. Helmiati, M.Ag, Wakil Rektor II Bapak Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd, Wakil Rektor III Bapak Prof. Edi Erwan, Spt., M.Sc., Ph.D, dan beserta seluruh jajaran civitas akademik yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau.
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Bapak Dr. H. Zulkifli, M.Ag, Wakil Dekan I Bapak Dr. H. Erman, M.Ag, Wakil Dekan II Bapak Dr. Mawardi, S.Ag, dan Wakil Dekan III Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag.
4. Ketua Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) Bapak Rahman Alwi, M.Ag dan Sekretaris Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) Bapak Irfan Zulfikar, M.Ag, yang telah memberi motivasi arahan dan bimbingan dalam proses penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Rahman Alwi, M.Ag dan Bapak Kemas Muhammad Gemilang, S.HI., MH Selaku Pembimbing Skripsi yang selalu sabar, ikhlas dan senantiasa meluangkan waktu untuk memberikan saran dan kritikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
6. Ibu Dra. Nurlaili, M. Si selaku Penasehat Akademisi yang telah banyak membantu dan membimbing saya selama proses perkuliahan.
7. Kepada Seluruh Bapak / Ibu Dosen yang telah membimbing dan membina penulis selama melakukan pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Sampai dengan Selesai.
8. Bapak Mursalim, A.P, M. Si selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang, dan seluruh Perangkat Satuan Polisi Pamong Praja yang telah membantu Penulis untuk mempermudah menyelesaikan Skripsi ini.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Bapak Kepala Perpustakaan yang telah memberikan izin peminjaman buku sebagai pendukung penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan oleh sebab itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan Semoga penulisan Skripsi ini bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan, Aamiin ya Robbal ‘Alamin

Wassalamu’alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Pekanbaru, 11 Juni 2023
Penulis

NAZIFATUL ILMI
NIM: 11920423239

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Kerangka Teoritis.....	10
B. Perda Kota Padang Nomor 8 tahun 2012	28
C. Fiqih Siyasah dan Ruang Lingkupnya	32
D. Penelitian Terdahulu	38
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	42
B. Subjek dan Objek Penelitian	42
C. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	42
D. Lokasi Penelitian	49
E. Populasi dan Sampel	49
F. Jenis Sumber Data	50
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Pengawasan Pengendalian kafe dan Pedagang Kakilima oleh Satuan Pamong Praja di Kecamatan Pdang Utara Kota Padang	53
B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi pengawasan Kafe dan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Padang Utara Kota Padang	58

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


C. Tinjauan Fiqih Siyash terhadap Pengawasan Pengendalian dan Pelanggaran Minuman Berakohol di kecamatan Padang Utara Kota Padang	63
---	----

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	72
B. Saran	73

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Luas Daerah dan Kelurahan di kecamatan Padang Utara	46
Tabel 3.2	Jumlah Penduduk di Kecamatan Padang Utara	47
Tabel 3.3	Daftar Nama Kaffe di Kecamatan Padang Utara	48
Tabel 3.4	Daftar Yang Masih Menyediakan	49
Tabel 4.1	Data Perbandingan Penegak Peraturan Perundang – Undangan Daerah Satuan Satpol Pp Tahun 2022	63
Tabel 4.2	Data Perbandingan Penegak Peraturan Perundang – Undangan Daerah Satuan Satpol Pp Tahun 2023	63



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara adalah organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan dipimpin seorang pemimpin yang diakui oleh bawahannya sebagai pemilik kedaulatan. Pemimpin juga disebut dengan pemerintah, yaitu sekumpulan orang yang membentuk atau mengelola negara. Pemerintah merupakan aparatur negara yang meliputi semua lembaga-lembaga yang memiliki aktivitas, fungsi, tugas, dan kewajiban yang dijalankan untuk mencapai tujuan negara.¹

Pemimpin dalam konsep Islam pada dasarnya adalah sebagai wakil-wakil Tuhan di bumi, diberi wewenang pada bidang-bidang tertentu, sebagai bentuk amanah yang mereka pertanggung jawabkan kepada Allah. Tugas-tugas pemerintahan tersebut harus dipahami dan dilaksanakan dengan semangat keislaman dalam setiap lini kehidupan. Hal ini diungkapkan secara ringkas dalam sabda Rasulullah saw. Setiap dari kalian adalah pemimpin dan ia bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. Seorang penguasa bertanggung jawab kepada rakyatnya, setiap kepala keluarga bertanggung jawab atas anggota keluarganya. Allah berfirman dalam **Surat An-Nisaa 4:**

Ayat 58 :

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾

¹ Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), cet. ke-6. h. 296

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”

al- Qur'an memang tidak dijelaskan ketentuan yang tegas dan rinci bagaimana sistem pemerintahan suatu negara dibentuk. Islam lebih menekankan bagaimana sebuah sistem itu mampu melahirkan dan mengantarkan suatu bangsa ke dalam suasana adil dalam kemakmuran, dan makmur dalam keadilan, bebas dari tekanan tirani mayoritas terhadap minoritas.²

Hal ini tentu bergandengan dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah yang berorientasi pada kemaslahatan rakyat. Sebagaimana dikatakan di dalam kaidah fiqih siyasah:

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: "Kebijakan imam/pemerintah bagi rakyat harus berdasar masalah,"³

Kaidah ini memberi dasar bagi pemerintah, dengan sistem apapun harus berdasar atas sebuah kemaslahatan semua lapisan masyarakat. Kaidah ini berdasar firman Allah *subhanahu wa ta'ala* **Surat An-Nisa': 58**

Kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah memungkinkan dibuatnya berbagai perangkat-perangkat berupa aparatur daerah yang

² Abdul Mustaqim, *Bela Negara Dalam Perspektif Al-Qur'an (Sebuah Transformasi Makna Jihad)*, jurnal analisis Vol. 5 No. XI, (2011) h. 116.

³ Abd al-Karim Zaidan, *al-Wajiz fi Syarh al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*. (Beirut: Muassasah al-Risalah, 2004.) hlm 105



berfungsi sebagai pendukung dari pelaksanaan pemerintahan di daerahnya. Salah satu aparat yang bertugas sebagai pendukung dari pelaksanaan pemerintahan daerah adalah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Satuan ini merupakan perangkat pemerintah daerah yang bertugas membantu kepala daerah dalam pelaksanaan jalannya pemerintahan dan sebagai garda atau barisan terdepan dalam bidang ketenteraman dan ketertiban umum, seperti yang disebutkan pada Pasal 255 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang “Satuan polisi pamong praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat”.⁴

Berkaitan dengan eksistensi Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan hukum sebagai perangkat pemerintah daerah, kontribusi satuan Polisi Pamong Praja sangat diperlukan guna mendukung suksesnya pelaksanaan Otonomi Daerah dalam penegakan peraturan daerah menciptakan pemerintahan yang baik. Dengan demikian aparat Polisi Pamong Praja merupakan garis depan dalam menjamin kepastian pelaksanaan peraturan daerah dan upaya menegakkannya di tengah-tengah masyarakat, sekaligus membantu dalam menindak segala bentuk penyelewengan dan penegakan hukum. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 pasal 5, tentag Satpol PP mempunyai tugas:

⁴ Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
2. Menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, dan
3. Menyelenggarakan perlindungan masyarakat.⁵

Memperhatikan tugas dari Satuan Polisi Pamong Praja, maka mereka dituntut untuk memperbaiki dan menyelenggarakan berbagai sektor yang masih lemah dengan mempertahankan, meningkatkan serta memelihara yang sudah mantap melalui suatu pola pembinaan yang tepat dan lebih konkret bagi Satuan Polisi Pamong Praja, sehingga peranan Satuan Polisi Pamong Praja dapat lebih dirasakan manfaatnya di semua bidang termasuk pembangunan pemerintahan dan kemasyarakatan.

Satuan Polisi Pamong Praja bertugas dalam menertibkan tempat hiburan umum. Dimana kafe termasuk ke dalam jenis hiburan umum. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 pada pasal 9, bahwa kafe adalah kegiatan restoran dengan menyuguhkan makanan ringan khas dan disertai dengan musik dengan tujuan memberikan hiburan kepada pengunjung kafe (restoran).⁶ Kafe dari bahasa Prancis, secara harfiah adalah (minuman) kopi, tetapi kemudian menjadi tempat untuk minum-minum yang bukan hanya kopi, tetapi juga minuman lainnya termasuk minuman yang beralkohol rendah.⁷

⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

⁶ Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)

⁷ Dewi, Kristina Hestiyanti Ika *Pengaruh Lingkungan Fisik, Interaksi Pelanggan-Pelayan*, (Yogyakarta: Rineka Cipta, 2013), h.45



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perda Kota Padang Nomor 8 tahun 2012 pada BAB II minuman beralkohol dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut:

1. Minuman Beralkohol golongan A adalah minuman beralkohol dengan kadar etanol (C₂H₅OH) lebih dari 0% (satu persen) sampai dengan 5% (lima persen).
2. Minuman Beralkohol golongan B adalah minuman beralkohol dengan kadar etanol (C₂H₅OH) lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen).
3. Minuman beralkohol golongan C adalah minuman beralkohol dengan kadar etanol (C₂H₅OH) lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen).⁸

Sebagai mana yang telah diantur dalam BAB III PASAL 7 mengenai subjek pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol terdiri dari:

1. Distributor
2. Sub distributor
3. Penjual langsung
4. Pengencer

Izin Penjualan Minumuman yang dibolehkan atau dapat diberikan oleh Pemreintah Kota Padang kepada penjual atau Pengencer harus dilengkapi dengan ketentuan dan syarat yang ditentukan oleh Pemerintah Kota. Adapun Ketentuan Izin sebagaimana tersebut pada pasal 13 Peraturan Daerah ini adalah:

⁸ Perda Kota Padang nomor 8 tahun 2012 Tentang Pengawasan Pengendalian dan Penanganan minuman beralkohol



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Setiap Penjual Langsung atau Pengecer minuman beralkohol yang menjual minuman beralkohol golongan A wajib memiliki SIUP (surat izin usaha perdagangan) dari Walikota.

2. Setiap Penjual Langsung atau Pengecer minuman beralkohol yang menjual minuman beralkohol golongan B dan/atau golongan C wajib memiliki SIUP-MB (Surat izin usaha perdagangan- Minuman beralkohol) dari Walikota.

Pada BAB XII pasal 36 menjelaskan tentang ketentuan pidana bagi penjual yang melanggar aturan mangka mendapatkan sanksi :

1. Setiap orang penjual langsung atau pengecer minuman beralkohol yang melanggar ketentuan dalam pasal 8, pasal 9, pasal 12, pasal 30, pasal 31 dan pasal 32 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)
2. Denda sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 disetorkan kenegara.

Kecamatan Padang Utara sendiri masih banyak terdapat kafe, bar, penjual kaki lima dan tempat-tempat yang menyediakan minuman beralkohol, bahkan pengedaran minuman beralkohol ini juga diedarkan melalui situs online. seperti berada di jalan niaga dan jalan simpang tiga pasar alai. kafe, bar yang buka hingga tengah malam ini sangat ramai dikunjungi kaum muda. Sehingga bar, kafe menjadi tempat yang menarik untuk dikunjungi apalagi di Kota Padang termasuk lokasi yang memiliki 2 Universitas negeri dan pusat kota sehingga menjadi penyebab kaum muda sangat dominan untuk berada di bar bahkan kafe.



Berdasarkan pengamatan penulis beberapa bulan yang lalu mendapatkan hasil bahwa masih banyak kafe, dan penjual kaki lima yang buka hingga larut malam. Aktivitas kafe dan penjual kaki lima yang buka hingga larut malam ini juga menjadi faktor yang mengganggu masyarakat sekitar. Karena beberapa lokasinya dekat dengan perumahan warga dan ada juga yang dekat dengan tempat ibadah. Selain itu tindak kriminal bisa terjadi dikarenakan beberapa lokasi berada ditempat yang jalannya lumayan sepi dan pengunjung kafe, bar pulang ke rumah hingga larut malam.

Adanya faktor ini tentu menjadi banyak kemudharatan yang didapat dari berbagai pihak, terutama terhadap pengunjung kafe, dan pembeli itu sendiri. Selain itu pengawasan operasional tempat hiburan kafe, yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan polda belum efektif, apalagi di Jalan nias. Satuan Polisi Pamong Praja dan Polsek Padang Utara hanya menyesuaikan dengan program kerja instansinya. Mereka tidak bisa melakukan pengawasan tanpa ada instruksi dari ketua Satuan Polisi Pamong Praja karena untuk melakukan razia ke kafe dan pedagang kaki lima perlu izin dan SOP (Standard operating Procedure⁹) yang jelas. Pengawasan dari Satuan Polisi Pamong Praja ini terhadap Kafe dan penjual kaki lima belum efektif karena banyak yang tidak terlaksana di lapangan.

Faktor itulah yang menyebabkan banyak Kafe dan Penjual kaki lima yang tidak tertib dalam hal waktu operasionalnya sehingga peraturan yang

⁹ Peraturan Daerah Kota Padang Nomor Tahun 2012 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

dibuat pemerintah sama sekali tidak terlaksana. Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk meneliti dan dituangkan dalam bentuk proposal skripsi dengan judul **“PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGAWASAN PENGENDALIAN DAN PELANGGARAN MINUMAN BERALKOHOL BERDASARKAN PERDA NOMOR 8 TAHUN 2012 DI KECAMATAN PADANG UTARA KOTA PADANG MENURUT PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH”**.

B. Batasan Masalah

Lebih terarahnya penelitian ini penulis membatasi permasalahan dengan memfokuskan kepada pengawasan kafe, dan pedagang kaki lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Kepolisian di Kecamatan Padang Utara.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, adapun permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pengawasan dan Pengendalian Satuan Polisi Pamong Praja dan Kepolisian Padang Utara terhadap keberadaan kafe dan pedagang kaki lima berdasarkan Perda tersebut?
2. Apa saja faktor-faktor penghambat dalam pengawasan pengendalian kafe dan pedagang kaki lima di Kecamatan Padang Utara Kota Padang?
3. Bagaimana tinjauan Fiqih Siyasaah terhadap pengawasan kafe dan pedagang kaki lima di Kecamatan Padang Utara Kota Padang?

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pengawasan Satuan Polisi dan Pamong Praja terhadap keberadaan kafe dan pedagang kaki lima di kecamatan padang utara kota padang.
- b. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat pengawasan terhadap kafe dan pedagang kaki lima di kecamatan padang utara kota Padang.
- c. Untuk mengetahui tinjauan fiqh siyasah terhadap pengawasan Kafe di Kecamatan Padang Utara Kota Padang.

2. Manfaat Penelitian

- a. Agar dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis mengenai hal hal yang berhubungan dengan topik penelitian ini, yaitu pengawasan kafe dan pedagang kaki lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam tinjauan fiqh siyasah di Kecamatan padang utara Kota Padang.
- b. Agar dapat memberikan sumbangan ilmiah kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
- c. Untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis

1. Pengertian Peran

Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan. Ketika seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka orang tersebut telah menjalankan suatu peranan. Peranan dan kedudukan saling tergantung satu sama lain. Tidak ada peranan tanpa kedudukan, demikian pula tidak ada kedudukan tanpa peranan.¹⁰

2. Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah merujuk pada otoritas administrative disuatu daerah yang lebih kecil dari sebuah Negara. Sebutan ini digunakan untuk melengkapi lembaga-lembaga tingkat negara- bangsa, yang disebut sebagai pemerintah pusat, pemerintah nasional, atau pemerintah federal.¹¹

3. Pengawasan

Pengawasan adalah pemantauan perilaku, kegiatan atau informasi untuk tujuan mengumpulkan informasi, mempengaruhi, menaungi, atau mengarahkan.¹²

4. Pengendalian

Pengendalian erat sekali dengan fungsi perencanaan dan kedua fungsi ini merupakan hal yang saling mengisi.

¹⁰Soekanto, Soerjono (2012). Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Rajawali Pers. hlm. 212

¹¹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan

¹² Cardwell, Harvey (2005). Principles of Audit Surveillance. R.T. Edwards, Inc.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Pengertian Minuman Beralkohol

Peraturan Menteri Perindustrian Nomer 71/MInd/PER/7/2012 tentang pengendalian dan pengawasan industri minuman beralkohol mendefinisikan minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH), diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.

Definisi ini terlihat jelas berdasarkan batas maksimum etanol yang diizinkan adalah 55%, Jika etanol dicampur menggunakan bahan baku pati/karbohidrat, seperti beras, ketan, tape, singkong maka pati diubah terlebih dahulu menjadi gula oleh amylase untuk kemudian diubah menjadi etanol.¹³ Etanol dapat dikonsumsi karena diproses dari bahan hasil pertanian melalui fermentasi gula menjadi etanol, yang merupakan salah satu reaksi organik.

6. Penggolongan Minuman Beralkohol

Menurut Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013, Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi. Minuman beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri atau asal impor dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut:

¹³ Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 71/ Mind/ PER/7/2012 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Industri Minuman Berakohol

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Minuman beralkohol golongan A adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol dengan kadar sampai dengan 5% (lima persen), Jenis 8 minuman ini paling banyak dijual di minimarket atau supermarket yaitu bir. Minuman tradisional yang termasuk minuman golongan A yaitu tuak dengan kadar alkohol 4% (Ilyas, 2013). Konsumsi alkohol golongan A dengan kadar 1 – 5% seseorang belum mengalami mabuk, tetapi tetap memiliki efek kurang baik bagi tubuh.
- b. Minuman beralkohol golongan B adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol dengan kadar lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen). Jenis minuman yang termasuk di golongan ini adalah aneka jenis anggur atau wine. Alkohol pada kadar ini sudah cukup tinggi dan dapat membuat mabuk terutama bila diminum dalam jumlah banyak terutama bagi yang tidak terbiasa mengkonsumsi minuman beralkohol.
- c. Minuman beralkohol golongan C adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol dengan kadar lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen). Jenis minuman yang termasuk dalam golongan ini antara lain whisky, liquor, vodka, Johny Walker, dan lain-lain.¹⁴

¹⁴Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Berakohol

7. Kandungan yang berbahaya dalam alkohol dan dampaknya mengonsumsi alkohol.

Etanol adalah bentuk molekul sederhana dari alkohol, yang sangat mudah diserap dalam saluran pencernaan mulai dari mulut, esofagus, lambung, sampai usus halus, daerah paling banyak menyerap alkohol adalah bagian proksimal usus halus, disini juga diserap vitamin B yang larut dalam air, kemudian dengan cepat beredar dalam darah. Anggur, bir, wiski, gin, vodka adalah jenis-jenis minuman dengan kandungan alkohol sekitar 3% sampai 20%.

Mengonsumsi minuman beralkohol berarti mengonsumsi antara 10-12 gram etanol. Mengonsumsi alkohol setiap hari dan dalam jumlah yang makin meningkat maka akan terjadi toleransi, yang dibagi dalam 3 bentuk antara lain behavioral tolerance yaitu refleksi kemampuan seseorang untuk belajar dalam tugas afektif oleh alkohol, Tolerans farmakokinetik yaitu produksi dehidrogenese alcohol dan mikrosom system reticulum endoplasmik meningkat. Tolerans seluler yaitu adaptasi sistem neuron akibat peningkatan jumlah konsumsi alcohol.

Dampak Mengonsumsi Minuman Beralkohol

a. Dampak Jangka Pendek

Efek kenikmatan sesaat setelah mengonsumsi minuman beralkohol, tubuh akan mengalami serangkaian perubahan. Alkohol yang masuk ke dalam tubuh akan langsung diserap dan menyebar melewati organ-organ tubuh melalui aliran darah dan sisanya masuk ke

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

saluran pencernaan, mulai dari kerongkongan, lambung, sampai ke usus untuk dialirkan ke seluruh tubuh melalui peredaran darah.

Jantung akan memompa darah yang bercampur alkohol ke seluruh bagian tubuh, sampai ke otak. Proses akhir, hati akan membakar atau menghancurkan alkohol dibantu dengan enzim khusus untuk dikeluarkan melalui air seni atau keringat. Mengonsumsi minuman beralkohol yang berlebihan kemungkinan akan menimbulkan efek pada tubuh seperti muntah, kehilangan kesadaran dan sulit bereaksi terhadap rangsangan luar, serta pingsan. Efek alkohol bagi tubuh tidak hanya terjadi dalam jangka pendek.

b. Dampak Jangka Panjang

Mengonsumsi alkohol berlebihan dalam jangka panjang sangat merugikan kesehatan. Efek buruk konsumsi alkohol antara lain gangguan otak, gangguan hati, gangguan jantung, gangguan pencernaan, gangguan ginjal, gangguan 11 reproduksi dan menimbulkan karsinogen.

Kebiasaan mengonsumsi alkohol dapat mempengaruhi tindakan sosial, seperti kecanduan terhadap minuman beralkohol, perilaku seks bebas, konsumsi narkoba dan mengganggu orang sekitar. Peminum alkohol berat dapat mengakibatkan terjadinya gangguan pada hati dimana dapat menimbulkan perlemakan parenkim hati (fatty liver) yang dapat berkembang menjadi sirosis hati.

Pada pankreas bisa terjadi pankreatitis dan terjadi gangguan metabolisme gula darah yang dapat menimbulkan penyakit kencing manis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Risiko kanker esophagus, lambung, usus besar, dan paru-paru. Pada jantung bisa menyebabkan penyakit infark jantung dan thrombosis. Peminum alkohol cenderung memiliki tekanan darah yang relative lebih tinggi dibandingkan non peminum dan juga akan lebih berisiko mengalami stroke dan serangan jantung. Selain itu dapat menyebabkan impoten, kesulitan tidur, kerusakan otak, dapat terjadi perubahan kepribadian dan suasana perasaan, sulit dalam mengingat dan berkonsentrasi. Peminum kronis dapat pula mengalami berbagai gangguan syaraf mulai dari demensia, bingung, kesulitan berjalan dan kehilangan memori serta konsumsi alkohol yang berlebihan dapat menimbulkan defisiensi thiamin, yaitu komponen vitamin B kompleks berbentuk kristal yang esensial bagi berfungsinya sistem syaraf.

Seseorang yang ketergantungan secara fisik terhadap alkohol, akan mengalami gejala putus alkohol apabila menghentikan atau mengurangi jumlah penggunaannya. Gejala biasanya terjadi mulai 6-24 jam setelah konsumsi yang terakhir. Gejala ini dapat berlangsung selama 5 hari, diantaranya adalah gemetar, mual, cemas, depresi, berkeringat, nyeri kepala dan sulit tidur.

Peminum alkohol secara sederhana dibagi menjadi tiga kelompok antara lain:

- a. Peminum ringan: 0,28 s/d 5,9 gram atau setara dengan minum 1 botol bir atau kurang per hari.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Peminum sedang: 6,2 s/d 27,7 gram alkohol atau setara dengan 1 s/d 4 botol bir per hari.
- c. Peminum berat: > 28 gram alkohol per hari atau setara dengan >4 botol bir sehari.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

8. Pengertian Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja, yang disingkat dengan Satpol PP adalah perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah. Organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan Daerah.¹⁵

Satuan Polisi Pamong Praja dapat berkedudukan di daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota. Di daerah Provinsi, Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala Satuan yang berada di bawah dan tanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi. Sedangkan di daerah Kabupaten/ Kota, Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala Satuan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/ Walikota melalui Sekretaris Daerah Kabupaten/ Kota.

Pemerintah Provinsi Sumatra Barat mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Padang No. 06 Tahun 2016 yang mana menyebutkan dengan jelas bahwa tugas pembinaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum khususnya di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Padang. Selain itu Satuan Polisi Pamong Praja juga bertugas untuk

¹⁵ Alwi Hasan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm.817

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penertiban pelaksanaan dan pengawasan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. Maka mulai sejak itulah dibentuk pula Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatra Barat.¹⁶

9. Tugas, Fungsi dan Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang merupakan bagian perangkat daerah yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang penegakan Perda, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala Satuan dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah. Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:¹⁷

- a. Penyusunan program penegakan perda dan perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat.
- b. Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat.
- c. Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat dengan instansi terkait;

¹⁶ Peraturan Kota Padang Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang

¹⁷ Renstra Satpol PP Kota Padang Tahun 2019 -2024.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas pelaksanaan Perda dan Perkada.
- e. Pelaksanaan fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Peraturan Walikota Padang Nomor 88 Tahun 2019 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, terdiri atas

- a. Kepala Satuan
- b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1) Sub Bagian Umum
 - 2) Sub Bagian Keuangan
 - 3) Sub Bagian Program
- c. Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah membawahkan:
 - 1) Seksi Pembinaan , Pengawasan dan Penyuluhan
 - 2) Seksi Penyelidikan dan Penyidikan
- d. Bidang Perlindungan Masyarakat membawahkan:
 - 1) Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat;
 - 2) Seksi Bina Potensi Masyarakat
- e. Bidang Sumber Daya Aparatur, membawahkan:
 - 1) Seksi Pelatihan Pengembangan Aparatur;
 - 2) Seksi Pengawasan dan Pembinaa Aparatur

- f. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, membawahkan:
 - 1) Seksi Operasi dan Pengendalian;
 - 2) Seksi Kerjasama;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun uraian tugas dari masing-masing jabatan tersebut di atas

adalah :

1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja:

Kepala Satuan mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi, mengendalikan, serta mengevaluasi pelaksanaan, pemeliharaan, dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, serta penegakan Peraturan Daerah, dan Peraturan Wali Kota.

Kepala Satuan mempunyai fungsi¹⁸:

- a. Perumusan program kerja di lingkungan Satpol PP berdasarkan rencana strategis Satpol PP sebagai pedoman pelaksanaan tugas
- b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas di lingkungan Satpol PP sesuai dengan program yang telah ditetapkan dan kebijakan pimpinan agar target kerja tercapai sesuai rencana.
- c. Pembinaan bawahan di lingkungan Satpol PP dengan cara mengadakan rapat/pertemuan dan bimbingan secara berkala agar diperoleh kinerja yang diharapkan.

¹⁸ *Ibid*, h. 16

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
- 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- d. Pengarahan pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan Satpol PP sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan dan hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas.
- e. Perumusan kebijakan teknis dibidang ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, penegakan Peraturan Daerah, dan Peraturan Wali Kota.
- f. Penyusun rencana dan program kerja Satpol PP.
- g. Pengkoordinasikan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan daerah, Peraturan Wali Kota, dan Keputusan bersama Wali Kota dengan Lembaga Penegak Hukum, PPNS.
- h. Penyelenggaraan administrasi Satuan Polisi Pamong Praja.
- i. Pelaksanaan tindakan represif non yustisial terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran Peraturan Daerah, dan Peraturan Wali Kota.
- j. Pelaksanaan penyuluhan, pembinaan, dan pengawasan terhadap masyarakat dalam rangka penegakan Peraturan Daerah, dan Peraturan Wali Kota.
- k. Pengendalian penyelenggaraan urusan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar tugas-tugas dapat dilaksanakan secara tepat guna dan tepat sasaran.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- l. Pembinaan aparatur dalam penyelenggaraan urusan pengelolaan Satpol PP berdasarkan ketentuan perundang-undangan guna mengetahui keberhasilan pelaksanaan tugas secara komprehensif.
- m. Pengarahan penyelenggaraan urusan pengelolaan Satpol PP berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan demi tercapainya pelaksanaan tugas yang tepat sasaran.
- n. Penyelenggaraan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan reformasi birokrasi.
- o. Pelaporan penyelenggaraan urusan pengelolaan Satpol PP berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja.
- p. Pengevaluasian pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Satpol PP dengan cara membandingkan rencana dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang.
- q. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Satpol PP sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai akuntabilitas kinerja.
- r. Melaksanakan tugas dukungan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

2. Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja:

- a. Menyusun rencana operasional dilingkungan Satpol PP berdasarkan program kerja Satpol PP serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas.



- b. Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Satpol PP sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien.
- c. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Satpol PP sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas.
- d. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Satpol PP secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan.
- e. Menyusun administrasi kepegawaian, umum, aset/perengkapan, peralatan, rumah tangga kantor, keuangan, dokumentasi, perpustakaan, dan kearsipan.
- f. Mengkoordinir penyusunan rencana dan program kerja Satpol PP.
- g. Mengkoordinir penyusunan laporan akuntabilitas kinerja.
- h. Menyusun anggaran, pembinaan organisasi dan tatalaksana, serta melakukan evaluasi dan penyusunan laporan.
- i. Memberi bimbingan dan petunjuk pelaksanaan peraturan perundang-undangan, pelayanan administrasi keuangan, umum, aset, serta kepegawaian.
- j. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, yang meliputi pengajuan pengusulan pegawai, mutasi, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, kartu pegawai, dan penerimaan penghargaan.
- k. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan, yang meliputi penyusunan anggaran, penerimaan, penyetoran, pembukuan,

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan yang berpedoman kepada sistem informasi manajemen pelaporan.

- l. Menyelenggarakan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang umum, kepegawaian, dan keuangan.
- m. Mengelola layanan informasi, dokumentasi publik dan pengaduan masyarakat.
- n. Melaksanakan pengelolaan keuangan di lingkungan Satpol PP.
- o. Mengoordinasikan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penilaian atas capaian pelaksanaan reformasi birokrasi.
- p. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Satpol PP dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang.
- q. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Satpol PP sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja.
- r. Melaksanakan tugas dukungan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah.¹⁹

3. Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah:

- a. Menyusun rencana operasional di lingkungan Satpol PP berdasarkan program kerja Satpol PP serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas.

¹⁹ *Ibid*, h. 18

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Satpol PP sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien.
- c. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Satpol PP sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas.
- d. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Satpol PP secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan.
- e. Melaksanakan penegakan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah dan Melakukan penyuluhan, pengawasan, dan teknis penyidikan penegakan peraturan perundang-undangan daerah.
- f. Melakukan pemeriksaan khusus sebagai bahan dari tindakan kepolisian dalam pencegahan, serta melakukan tindakan pertama ditempat kejadian atas pelanggaran perundang- undangan daerah.
- g. Memberdayakan sumber daya yang ada dan mitra kerja terkait di bidang penegakan peraturan perundang-undangan daerah.
- h. Memberikan masukan dan saran kepada kepala satuan;²⁰

4. Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana operasional di lingkungan Satpol PP berdasarkan program kerja Satpol PP serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas.

²⁰ *Ibid*, h. 22

- b. Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Satpol PP sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien.
- c. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Satpol PP sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas.
- d. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Satpol PP secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan.
- e. Menyusun pedoman dan petunjuk teknis pembinaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
- f. Melaksanakan pemantauan terhadap kepatuhan masyarakat untuk mematuhi dan melaksanakan peraturan daerah, keputusan kepala daerah, dan produk hukum daerah lainnya.
- g. Melakukan pengawasan terhadap usaha dan kegiatan yang dilakukan secara massal untuk mencegah timbulnya gangguan ketenteraman dan ketertiban umum.
- h. Melaksanakan pembinaan terhadap masyarakat yang melakukan usaha yang berdampak pada terganggunya ketenteraman dan ketertiban umum.
- i. Melakukan pengkajian langkah preventif, baik sebelum maupun sesudah operasi penertiban dan pengawasan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- j. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Satpol PP dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang.
 - k. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Satpol PP sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja.
 - l. Melaksanakan tugas dukungan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah.²¹
- 5. Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur, mempunyai tugas:**
- a. Menyusun rencana operasional di lingkungan Satpol PP berdasarkan program kerja Satpol PP serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
 - b. Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Satpol PP sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien.
 - c. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Satpol PP sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas.
 - d. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Satpol PP secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan.

²¹ *Ibid*, h. 32



- e. Melakukan penyusunan program pembinaan sumber daya aparatur dalam pelaksanaan kegiatan ketenteraman dan ketertiban umum.
- f. Melaksanakan kebijakan dalam membina dan peningkatan kemampuan sumber daya aparatur Satpol PP dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.
- g. Melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait dalam peningkatan kemampuan aparatur Satpol PP dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.
- h. Melaksanakan pengawasan terhadap anggota Satpol PP agar selalu taat dan mentaati prosedur tetap dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah.
- i. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Satpol PP dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang.
- j. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Satpol PP sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja.
- k. Melaksanakan tugas dukungan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**STRUKTUR ORGANISASI SATPOL PP
KOTA PADANG TAHUN 2022**



B. Perda Kota Padang No. 8 Tahun 2012

Pemerintah membuat rancangan Peraturan Daerah Kota Padang tentang Pengawasan, Pengendalian Dan Pelarangan Minuman berakhol , sesuai dengan Surat Peraturan Wali Kota Padang Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Berakhol.²²

²² Peraturan wali kota padang nomor 57 tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol

Sehingga perlu diatur dan ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pengawasan, Pengendalian Dan Pelarangan minuman beralkohol yang mempunyai X BAB dan terdapat 39 pasal. X BAB ini terdiri dari BAB I tentang Ketentuan Umum, BAB II tentang Penggolongan dan Jenis Minuman Beralkohol, BAB III tentang Subjek Pengawasan, Pengendalian dan Pelarangan minuman beralkohol, BAB IV tentang Pengawasan dan Pengendalian Izin Penjual Minuman beralkohol, BAB V tentang Persyaratan Permohonan SIU dan SIUP-MB, BAB VI tentang Masa Berlaku SIUP-MB, BAB VII tentang Kewajiban, BAB VIII tentang Pengawasan, Pengendalian dan Pelaporan, BAB IX tentang Larangan, BAB X tentang Sanksi Administratif, BAB XI tentang Ketentuan Penyidikan, dan BAB XII tentang Ketentuan Pidana, Bab XIII tentang Ketentuan Peralihan dan BabXIV tentang Ketentuan Penutup. Perda ini disahkan pada tanggal 13 Agustus 2012 oleh Walikota Kota Padang Bapak Fauzi Bahar.

Pada BAB II Pasal 2 Minuman beralkohol dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut:

- a. Minuman beralkohol golongan A adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_0H_0OH) diatas 0% (nol perseratus) sampai dengan 5 % (lima perseratus).
- b. Minuman beralkohol golongan B adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_0H_0OH) diatas 5 % (lima perseratus) sampai dengan 20% (dua puluh perseratus).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Minuman beralkohol golongan C adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_0H_0OH) di atas 20% (dua puluh perseratus) sampai dengan 55% (lima puluh lima perseratus).²³

Sebagai mana yang telah diatur dalam BAB III Pasal 7 mengenai

Subjek Pengawasan dan pengendalian Minuman beralkohol terdiri dari:

- a. Distributor
- b. Sub distributor
- c. Penjual langsung
- d. Pengecer

Izin Penjualan Minumuman yang dibolehkan atau dapat diberikan oleh Pemreintah Kota Padang kepada penjual atau Pengecer harus dilengkapi dengan ketentuan dan syarat yang ditentukan oleh Pemerintah Kota. Adapun Ketentuan Izin sebagaimana tersebut pada pasal 13 Peraturan Daerah ini adalah:

3. Setiap Penjual Langsung atau Pengecer minuman beralkohol yang menjual minuman beralkohol golongan A wajib memiliki SIUP (surat izin usaha perdagangan) dari Walikota.
4. Setiap Penjual Langsung atau Pengecer minuman beralkohol yang menjual minuman beralkohol golongan B dan/atau golongan C wajib memiliki SIUP-MB (Surat izin usaha perdagangan- Minuman beralkohol) dari Walikota.

Peraturan yang tertera pada Perda Nomor 8 tahun 2012 ini telah diatur sedemikian rupa dengan bertujuan untuk mengatur hubungan antar manusia

²³ Perda kota Padang nomor 8 tahun 2012 Tentang Pengawasan, Pengendalian dan pengaturan minuman beralkohol

dalam hidup bermasyarakat. Menjaga dan melindungi ketentraman masalah umum yang ada di Kota Padang.

Sebagaimana yang telah ditetapkan pada pasal 8

1. Penjual Langsung minuman beralkohol golongan A, golongan B dan/atau golongan C hanya bertempat di Hotel berbintang 3, 4 atau 5.
2. Tempat Penjual Langsung minuman beralkohol golongan A selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat dijual di tempat lain.
3. Penjualan minuman beralkohol golongan B dan/atau golongan C di hotel berbintang 3, 4 atau 5 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diminum di kamar hotel, dalam bentuk kemasan, setiap kemasan berisi paling banyak 187 ml (seratus delapan puluh tujuh mililiter).

Pada Pasal 10 dan Pasal 11 menjelaskan bahwa Pengecer dalam menjual minuman beralkohol golongan B dan/atau golongan C secara eceran dalam kemasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, harus dipisahkan tempat penjualannya dengan tempat penjualan barang lainnya dan dilayani pada kasir tersendiri.

Penjual Langsung atau Pengecer minuman beralkohol memperoleh penunjukan langsung dari produsen, IT-MB, distributor, sub distributor atau kombinasinya, paling banyak 5 (lima) penunjukan. Dan Setiap pembeli minuman beralkohol golongan A, golongan B dan/atau golongan C pada Penjual Langsung atau Pengecer minuman beralkohol harus sudah berusia 25 (dua puluh lima) tahun dan dengan menunjukkan bukti Kartu Tanda Penduduk.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada BAB III Pasal 9 juga menjelaskan dilarang menjual atau mengedarkan minuman berakohol ini dilikungan rumah ibadah, sekolah, rumaah sakit, pemukiman penduduk dan perkantoran karna ini akan memicu keributan masyarakat dan takut terjadi sesuatu yg tidak diinginkan.

C. Fiqih Siyash dan Ruang Lingkupnya

1. Pengertian Fiqih Siyash

Fiqih Siyash (السياسي الفقه) merupakan tarkib idhafi atau kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata yaitu kata fikih (الفقه) dan al-siyâsh (السياسي). Secara etimologi, fikih merupakan bentuk masdhar (gerund) dari tashrifan kata faqiha-yafqahu-fikihan yang bermakna faham.²⁴ Fiqih berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau tindakan tertentu.

Fiqih secara istilah, menurut ulama ushul, yaitu: العلم بالحكام الشرعية Ilmu yang menerangkan hukum-hukum syara' amaliah yang digali dari dalil-dalilnya secara terperinci".²⁵ Siyash berasal dari kata bahasa Arab يسوس- ساس سياسة- yang berarti mengatur, mengurus, dan memerintah.²⁶ Siyash juga berarti pemerintahan dan politik, atau menuntut kebijaksanaan.²⁷ Siyash juga dapat diartikan administrasi (إدارة) (dan manajemen. Jadi siyash menurut bahasa mengandung beberapa arti, yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat

²⁴ Wahbah al-Zuhayli, *Ushul al-Fiqih al-Islami*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2001) vol. 1,

²⁵ *Ibid.*, hal. 19

²⁶ Louis Ma'luf, *Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam*, (Beirut: Dar al-Masyriq, 1986), hal. 36 dan Ibnu Manzbur, *Lisan Al-Arab*, Vol. VI (Beirut: Dar al-Shadir, 1968), hal. 108.

²⁷ Abdul Wahab Khallaf, *Al-Siyasat Al-Syar'iyat*, (Al-Qahirah: Dar Al-Anshar, 1977), hal.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Sharif Kasim Riau

kebijaksanaan pemerintahan dan politik. Artinya, mengatur, mengurus dan membuat kebijakan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai suatu tujuan.

Fiqh mencakup berbagai aspek kehidupan manusia. disamping mencakup pembahasan tentang hubungan antara manusia dengan tuhan (ibadah), fiqh juga membicarakan aspek hubungan antara sesama manusia secara luas (muamalah). Aspek muamalah ini dapat dibagi lagi menjadi jinayah (pidana), munakahat (pekawinan), mawaris (kewarisan), murafa'at (hukum acara), siyasah (politik atau ketatanegaraan) dan al-akhkam al-dualiyah (hubungan internasional).²⁸ Siyasah berasal dari kata sasa-yasusu-siyasatan yang artinya mengatur, mengendalikan, mengurus, atau membuat keputusan. Oleh karena itu, berdasarkan pengertian harfiah, kata siyasah berartinya pemberintahan pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan, pengurusan, pengawasan, perencanaan, dan arti-arti lainnya.²⁹

Jadi pengertian fiqh siyasah adalah suatu konsep yang berguna untuk mengatur hukum ketatanegaraan dalam bangsa dan Negara yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan dan mencegah kemudorotan.

2. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah

Ada beberapa macam fiqh siyasah ini, dan memiliki berbagai pendapat. Lebih lanjut, disebutkan bahwa fiqh siyasah dapat dipersempit meliputi 4 bidang, yaitu fiqh siyasah, dusturiyah, mencakup (*siyasah*

²⁸ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Konseptualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prisma Media Group, 2014), hal.2

²⁹ A.Djazuly, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Siyasah*, (Jakarta: Kencana, 2003), hal. 25-26

*tasyri'iyah, siyasah qadha'iyah, siyasah iddariyah, siyasah tanfitziyah), fiqih siyasah dauliyah, fiqih siyasah maliyah, fiqih siyasah harbiyah.*³⁰

Berkenaan dengan luasnya objek kajian fiqih siyasah, maka dalam tahap perkembangan fiqih siyasah dewasa ini, dikenal beberapa pembedaan fiqih siyasah. Salah satu ulama terkemuka di Indonesia T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy membagi ruang lingkup fiqih siyasah menjadi 8 bidang, yaitu:³¹

1. Siyasah dusturiyah syar'iyah (politik pembuatan perundang-undangan).
2. Siyasah tasyr'iyah Syar'iyah (politik hukum)
3. Siyasah qadha'iyah Syar'iyah (politik ekonomi dan moneter)
4. Siyasah maliyah Syar'iyah (politik ekonomi dan moneter)
5. Siyasah idariyah Syar'iyah (politik administrasi Negara)
6. Siyasah dauliyah (politik hubungan internasional)
7. Siyasah tasyri'iyah Syar'iyah (politik pelaksanaan perundang-undangan)
8. Siyasah harbiyah Syar'iyah (politik penerapan)

Berdasarkan perbedaan para ulama, pembagian fiqih siyasah dapat disederhaakan menjadi 3 bagian pokok, yaitu:

- a. Siyasah dusturiyah disebut juga politik perundang-undangan. Yang mana bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum (tasyri'iyah) oleh lembaga legislatif, peradilan (Qadhaiyyah) oleh

³⁰ Suyuthi Pulungan, *Fiqih Siyasah: Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran*, (Jakarta: P.T Raja Grafindo Prasada, 2002), hal.40

³¹ Muhammad Iqbal, *Op Cit*, hal.15

lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (idariyyah) oleh birokrasi atau eksekutif.

- b. Siyasah dauliyah disebut juga politik luar negeri, yang mana mencakup hubungan keperdataan antara warga Negara yang muslim dengan yang bukan muslim yang bukan warga Negara. dibagian ini ada politika masalah peperangan (siyasah harbiyah), yang mengatur etika berperang, dasar-dasar diizinkan berperang, pengumuman perang, tawanan perang, dan gencatan senjata.
- c. Siyasah maliyah disebut juga politik keuangan dan moneter, yang mana membahas sumber-sumber Negara, pos-pos pengeluaran dan belanja Negara, perdagangan internasional kepentingan atau hak-hak public, pajak, dan perbankan³².

3. Sumber kajian fiqh Siyasah

Sebagai salah satu cabang dari disiplin ilmu fiqh, siyasah mempunyai sumber-sumber yang dapat dirujuk dan menjadi pegangan. secara garis besar, sumber fiqh siyasah dapat dibagi menjadi dua yaitu, sumber primer dan sumber sekunder.

Selain sumber al-quran dan sunnah, Ahmad Sukardja mengungkapkan sumber kajian fiqh siyasah berasal dari manusia itu sendiri dan lingkungannya, seperti pandangan para pakar politik, kebiasaan masyarakat yang bersangkutan, adat istiadat setempat, pengalaman masalah dan aturan-aturan yang pernah dibuat sebelumnya, metode kajian fiqh siyasah tidak berbeda dengan metode yang digunakan

³² Muhammad Iqbal, *Konsepulaisi Dokrin, Op Cit*, hal. 1

dalam mempelajari fiqh pada umumnya, yaitu metode ushul fiqh dan kaidah-kaidah fiqh yang sudah teruji ke akurannya dalam menyelesaikan berbagai masalah. metode usul fiqh antara lain adalah qiyas, istihsan, urf, adah, masalah mursalah, dan istishap. dengan metode ini, umat islam memberikan kebebasan berfikir bagi penganutnya.³³

4. Pengertian Khamar Menurut Islam

Sedangkan Pengertian Khamr (minuman keras) menurut Perspektif Islam adalah jenis minuman yang mengandung alkohol, tidak peduli berapa kadar alkohol di dalamnya. Islam mengharamkan khamr atau minuman keras itu karena dapat merusak akal, larangan ini tertuju pada setiap minuman keras yang potensial dapat memabukkan dan biasanya memang digunakan untuk mabuk-mabukkan.³⁴

Syari`at Islam pada dasarnya melarang umat manusia untuk mengonsumsi minuman keras dan zat-zat sejenisnya. Sebagaimana firman Allah Swt;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk” (Q.S. al-Nisa [4]: 43)³⁵

Khamar dalam bahasa Arab berarti “menutup” kemudian dijadikan nama bagi segala yang memabukkan. Minuman Khamar menurut bahasa al-Qur`an adalah minuman yang terbuat dari biji-bijian atau buah-buahan

³³ Suyuthi Pulungan, *Op Cit*, hal.30

³⁴ Muhammad Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2016), cet. ke-1, hal. 59

³⁵ Q.S. An Nisaa (4) 43.

yang melalui proses begitu rupa sehingga mencapai kadar minuman yang memabukkan.

Pengertian ini diterapkan berdasarkan hadits Rasulullah SAW yang berbunyi sebagai berikut :

“Dari Ibnu Umar ra. Bahwa Rasulullah SAW. Bersabda setiap yang memabukkan adalah arak dan setiap yang memabukkan adalah haram. (Hadis Riwayat Muslim)”³⁶

Adapun pengertian atau arti khamr lainnya yaitu sebagai berikut:

- 1) Menurut Ibnu Sayyidah khamr yang hakiki adalah yang hanya terbuat dari anggur, sedangkan apabila terbuat dari bahan lain maka itu hanya tiruan saja.³⁷
- 2) Menurut Imam Abu Hanifah khamr adalah minuman yang diperoleh dari perasan buah anggur. Hukum meminum khamr adalah haram, baik itu sedikit ataupun banyak.³⁸
- 3) Menurut Imam Syafi'I, Imam Malik, dan Ahmad bin Hanbal minuman yang memabukkan hukumnya sama, baik yang disebut miras atau khamr ataupun yang bukan.

Definisi jarimah meminum khamar juga terdapat dalam ayat yang terakhir diturunkan terkait larangan mengkomsumsi minuman khamar.

Definisi jarimah meminum khamar juga terdapat dalam ayat yang terakhir

³⁶ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Terjemahan Hadits Bulughul Maram*, (Bandung: Gema Risalah Press, 1991), cet. ke-1, hal.42

³⁷ *Ibid*, hal. 623

³⁸ *Ibid*, hal. 624

diturunkan terkait larangan mengkonsumsi minuman khamar **Surah Al-Maidah:4: ayat 90**

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”. (Q.S al-Maidah [5]: 90)

D. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini mencoba melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian yang terkait atau serupa dengan penelitian yang akan peneliti kaji diantaranya.

1. Dalam Skripsi Malisa Utami (2020) dengan judul “Implementasi Peraturan Daerah (Perda) Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum : Studi Pengawasan Kafe di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Perspektif Fiqih Siyasaah” dengan tujuan Bagaimana pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja terhadap keberadaan kafe di kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pengawasan kafe di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, Bagaimana tinjauan Fiqih Siyasaah terhadap pengawasan kafe di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah lapangan (field research). Berdasarkan hasil Penelitian Implementasi Peraturan Daerah (Perda) Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 belum optimal dapat dilihat dalam operasional tempat hiburan kafe di kecamatan Tampan kota Pekanbaru masih banyak melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku seperti

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melanggar waktu operasional tempat hiburan kafe dan melanggar tentang perizinannya.

Adapun perbedaan penelitian ini dari segi lokasi yang mana penelitian berada di Kecamatan Padang Utara Kota Padang sedangkan penelitian sebelumnya berada di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dengan informan yang berbeda yang mana Skripsi Malisa Utami hanya satuan polisi pamong praja dan pemilik kafe sedangkan penelitian ini dengan Satuan Polis Pamong Praja, Kalposek Padang Utara, dan penjual minuman keras.

2. Dalam Skripsi Lanna Rosalia Hasibuan (2020) dengan judul pelaksanaan perda No 07 tahun 2015 tentang pengendalian pengawasan dan penertipan minuman beralkohol di Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas. Metode dalam penelitian ini adalah lapangan. dalam pengawasan dilapangan masih belum maksimal karena masih banyak masyarakat yang melanggar Peraturan Daerah terus menjual dan mengonsumsi minuman beralkohol dan pemerintah masih terus berusaha dalam memberantas dan memberikan sanksi kepada setiap pelanggaran tersebut. Akan tetapi sanksi hukuman yang di berikan bagi pelanggar Perda tidak membuat jera bagi sipelaku.

Adapun perbeda penelitian ini dari segi lokasi yang mana penelitian ini berada dilokasi Kecamatan Padang Utara Kota Padang sedangkan penelitian terdahulu berada di Padang lawas adapun perbedaan informan yang mana peneliti terdahulu mewawancarai Kepolisian, Satpol

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





PP, Camat, Lurah dan Tokong Ulama sedangkan penelitian ini hanya mewawancarai Satpol PP dan Kalposek.

3. David Richardo Hutasoit (2019) Efektifitas Pelaksanaan Pengawasan, Pengendalian dan Pelarangan peredaran minuman beralkohol di Kota Pontianak. Berdasarkan latar belakang dari skripsi ini masih maraknya peredaran minuman beralkohol illegal di Kota Pontianak di warung-warung pinggir jalan, di hotel-hotel, Tempat Hiburan Malam (THM), dan gudang para pedagang minuman beralkohol yang tidak berizin ataupun izinnya sudah habis masa berlakunya. Danpun jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normative dan sosiologis.

Adapun perbedaan dari penelitian ini dari segi lokasi yang mana penelitian ini berada di lokasi Kecamatan Padang Utara Kota Padang sedangkan penelitian terdahulu ini beralamatkan ini Pontianak adapun perbedaan informan yang mana penelitian terdahulu ini mewawancarai Satuan Kepolsian, Satpol PP, Pemungka Agama.

4. Muh. Aqil Adisunarno (2019) Peran Pemerintah Daerah dalam Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol di Kota Palopo adapun metode penelitian ini adalah kualitatif. Sosialisasi perda no 1 tahun 2013 dimana sosialisasi perda ini sudah berjalan dengan dengan baik tapi belum terlalu optimal, pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol di kota palopo sudah berupaya semaksimal mungkin dengan melakukan pelaksanaan pengawasan dilapangan hingga penertiban/razia, penertiban tempat- tempat penjualan minuman beralkohol secara ilegal sudah berjalan sesuai Peraturan Daerah yang ada.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun perbedaan penelitian ini dari segi lokasi yang mana penelitian ini berada di Kecamatan Padang Utara Kota Padang sedangkan penelitian terdahulu ini beralamatkan di Palopo.

5. Mustahir (2015) peran pemerintah daerah dalam penanggulangan peredaran minuman beralkohol di Kecamatan Barru Kabupaten Barru metode dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan. dalam penelitian ini membahas tentang Pesatnya kemajuan dalam berbagai bidang terutama terjadinya tindak pidana penyalahgunaan minuman beralkohol yang dilakukan oleh anak di Kab.Barru, maka pemerintah dituntut untuk lebih profesional dalam melakukan penyelidikan maupun penyidikan yang semakin sulit dideteksi, dicegah dan diselesaikan dengan baik dalam waktu yang singkat akibat pada umumnya tenaga penyidik pada Polres Kab. Barru sebagian besar belum memiliki pengalaman atau wawasan yang luas sebelum diangkat menjadi penyidik dalam menangani tindak pidana tersebut.

Adapun perbedaan penelitian ini dari segi lokasi yang mana lokasi penelitian ini berada di Kecamatan Padang Utara Kota Padang sedangkan penelitian terdahulu beralamatkan di Kecamatan Barru adapun perbedaan informan yang mana penelitian terdahulu mewawancarai Camat, Kepala Desa, kepolisian dan Tokoh masyarakat sedangkan penelitian ini hanya mewawancarai Kalposek, Satoil PP dan masyarakat sekitar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yaitu data diperoleh dengan melakukan penelitian langsung di lapangan. Penelitian ini berdasarkan pada objek penelitian melalui observasi dan wawancara yang dilakukan kepada pemilik Kafe dan Pedagang kaki lima untuk mendapatkan data primer.

B. Subjek dan Objek

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah pemilik kafe dan pedagang kaki lima yang ada di Kecamatan padang utara Kota Padang. Sedangkan yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah pengawasan kafe dan pedagang kaki lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam tinjauan fiqh siyasah di Kecamatan padang utara Kota Padang.

C. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah kota padang dan kecamatan padang utara

Kota Padang adalah kota terbesar di pantai barat Pulau Sumatera sekaligus ibu kota dari provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Kota ini merupakan pintu gerbang barat Indonesia dari Samudra Hindia. Padang memiliki wilayah seluas 694,96 km² dengan kondisi geografi berbatasan

dengan laut dan dikelilingi perbukitan dengan ketinggian mencapai 1.853 mdpl.³⁹.

Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Padang tahun 2014, kota ini memiliki jumlah penduduk sebanyak 1.000.096 jiwa. Padang merupakan kota inti dari pengembangan wilayah metropolitan Palapa.

Sentra perniagaan kota ini berada di Pasar Raya Padang, dan didukung oleh sejumlah pusat perbelanjaan modern dan 16 pasar 16 pasar tradisional. Padang merupakan salah satu pusat pendidikan terkemuka di luar Pulau Jawa, ditopang dengan keberadaan puluhan perguruan tinggi, termasuk tiga universitas negeri. Sebagai kota seni dan budaya, Padang dikenal dengan legenda Malin Kundang dan Sitti Nurbaya, dan setiap tahunnya menyelenggarakan berbagai festival untuk menunjang sektor kepariwisataan.⁴⁰ Di kalangan masyarakat Indonesia, nama kota ini umumnya diasosiasikan dengan etnis Minangkabau dan masakan khas mereka yang umumnya dikenal sebagai masakan Padang. Tidak ada data yang pasti siapa yang memberi nama kota ini Padang. Diperkirakan kota ini pada awalnya berupa sebuah lapangan atau dataran yang sangat luas sehingga dinamakan Padang. Dalam bahasa Minang, kata padang juga dapat bermaksud pedang.

³⁹ Rusli Amran. *Padang Riwayat Mu Dulu*. Penerbit Mutiara Sumber Widya. Jakarta. Hal. 198.

⁴⁰ Colombijn, Freek (2006). *Paco-paco (kota) Padang* Sejarah sebuah Kota di Indonesia Abad ke-20. Yogyakarta: omak. hal. 214

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kota Padang memiliki karakteristik ruang perkotaan yang menghadap Samudra Hindia dan dikelilingi oleh jajaran Pegunungan Bukit Barisan. Perkembangan kawasan urban di Padang bergerak ke arah utara dan timur dari kawasan kota tua di muara Batang Arau. Sejalan dengan pembangunan kota yang berbasis mitigasi bencana, wilayah timur Padang dikembangkan sebagai kawasan permukiman dan pusat pendidikan, sedangkan wilayah barat yang berdekatan dengan pantai merupakan kawasan komersial perkotaan dan pusat bisnis.

Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RT/RW) Kota Padang Tahun 2010–2030, kawasan pusat kota meliputi Kecamatan Padang Barat, Padang Utara, Padang Timur, dan Padang Selatan. Kantor-kantor pemerintahan Provinsi Sumatra Barat berada pada kawasan ini, lebih tepatnya di sepanjang jalur protokol Sudirman–Khatib⁴¹. Selain kawasan pusat kota, terdapat pula empat kawasan subpusat kota, yaitu Lubuk Buaya di sisi utara, Air Pacah dan Bandar Buat di sisi timur, serta Bungus di sisi selatan. Kantor-kantor pemerintahan Kota Padang (termasuk balaikota) dipusatkan di Air Pacah.

Padang Utara adalah sebuah kecamatan di Kota Padang Sumatra Barat Indonesia. Kecamatan ini terdiri dari tujuh kelurahan, yakni Gunung Pangilun, Ulak Karang Utara, Ulak Karang Selatan, Air Tawar Timur, Air Tawar Barat, Alai Parak Kopi, dan Lolong Belanti. Masjid Raya Sumatra Barat berada di wilayah administrasi kecamatan ini.

⁴¹ Perda Kota Padang nomor 4 tahun 2012 tentang rencana tata ruang wilayah kota Padang tahun 2010 - 2030

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kecamatan Padang Utara untuk memenuhi kebutuhan air bersih sudah didistribusikan oleh PDAM. Sumber air berasal dari 6 Daerah Aliran Sungai (DAS) yaitu: DAS Air Dingin, DAS Air Timbalun, DAS Batang Arau, DAS Batang Kandis, DAS Batang Kuranji dan DAS Sungai Pisang.

Selain itu, di Kecamatan Padang Utara memiliki sebaran air bawah tanah dataran pantai meliputi hampir semua kawasan pantai Kota Padang. Wilayah dataran pantai ini mempunyai keterusan air (permeability) dari sedang hingga tinggi. Muka air tanah dangkal (water table) umumnya sangat dangkal yaitu antara 1 s/d 2 meter dan pada musim penghujan bisa lebih tinggi lagi. Debit sumur berkisar 2-5 liter/detik.⁴²

2. Geografis

Kecamatan Padang Utara merupakan salah satu kecamatan di Kota Padang, Sumatra Barat. Kecamatan ini terletak 00°58'04" Lintang Selatan dan 9°36'40"- 100°21'11" Bujur Timur.

Berdasarkan posisi geografisnya, Kecamatan Padang Utara memiliki batas wilayah, yaitu, sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Koto Tangah dan Kecamatan Nanggalo, sebelah selatan Kecamatan Padang Barat dan Kecamatan Padang Timur, sebelah timur Kecamatan Kuranji, sebelah barat Samudera Hindia. Kecamatan Padang Utara memiliki luas 8.08 km². Kecamatan Padang Utara terletak 0-25 meter di atas permukaan laut, dengan curah hujan 384,88 mm / bulan. Pada tahun 2017, populasi Kecamatan Padang Utara tercatat 70.794 jiwa. Terdiri dari

⁴² Bappeda kota Padang Tentang Hidrologi, Klimatologi dan Hidrologi

laki-laki 33.614 jiwa, perempuan 37.180 jiwa. Mereka berdiam di 7 kelurahan dengan luas sebagai berikut:⁴³

Tabel 3.1
Luas Daerah dan Kelurahan di kecamatan Padang Utara

Kelurahan	Luas (KM)
Gunung Pangilun	0,42
Ulak Karang Selatan	1,39
Ulak Karang Utara	1,53
Air Tawar Timu	0,63
Air Tawar Barat	1,12
Alai Parak Kopi	1,37
Lolong Belant	1,62
Jumlah / Total	8,08

Sumber data: kecamatan Padang Utara tahun 2018

Kecamatan Padang Utara merupakan wilayah dataran rendah memiliki tingkat kemiringan lereng 0-2%. Potensi pengembangan dengan kemiringan 0-15% dapat dikembangkan sebagai lahan perkotaan seperti permukiman, perdagangan dan jasa, industri dan pemerintahan. Untuk dunia pendidikan, di Kecamatan Padang Utara, terdapat beragam sekolah seperti berikut:

1. Taman Kanak-Kanak (TK): 25
2. Sekolah Dasar (SD) / Madrasah Ibtidiyah (MI) 33 unit.
3. Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) / Madrasah Tsanawiyah (MTs) 10 unit.
4. Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) / Madrasah Aliyah (MA) 12 unit.
5. Perguruan Tinggi 8 unit.

⁴³ *Ibid.*,

Adapun jumlah penduduk yang ada dikecamatan padang utara baik laki – laki dan Perempuan pada tahun 2017, 2018, 2019, 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:⁴⁴

Tabel 3.2
Jumlah Penduduk di Kecamatan Padang Utara

LAKI – LAKI				PEREMPUAN				TOTAL			
TAHUN				TAHUN				TAHUN			
2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
33.614	33 711	33 788	27 565	37.180	37 240	37 324	27 606	70.794	70 951	71 112	55 171

Sumber data: Kantor Kecamatan Padang Utara, tahun 2018

3. Daftar Nama Kafe Dan Pedagang Kaki Lima

Perkembangan jenis usaha seperti kafe dan pedagang kaki lima ini tentu membawa dampak baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif. Sebagai salah satu kecamatan yang ada di Kota Padang, Kecamatan Padang Utara tentu saja memiliki kafe dan beberapa pedagang kaki lima Berikut tabel jumlah kafe yang ada di Kecamatan Padang Utara Kota Padang:

⁴⁴ Dokumentasi kecamatan padang utara tahun 2018

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 3.3
Daftar Nama Kafe di Kecamatan Padang Utara

No	Nama Café	Alamat
1.	Lado's Coffe & Kichent	Jl beliblis No 21A
2.	Nongky – nongky caffe	Jl beliblis No 12
3.	Kopi Pagi	Jl Nuri No 22
4.	Cozy caffe	Jl gajah No 21
5.	Schottel 69 Caffe	Jl beliblis
6.	3 RD Caffe	Jl beliblis No. 05
7.	Kubang Kidds	Jl purus
8.	Orion Caffe	Jl. Jaksa Agung
9.	Ramunara x combox	Jl. Lolong Belanti
10.	Kayo Caffé & Chiken	Jl. Batang Antokan
11.	Tapsung Seafood Padang	Jl. Ulak Karang
12.	Amor Café	Jl. Air Tawar
13.	Bean Bag b&nstreet food	Jl. Samudera no 1
14.	Rubels Shake	Jl. Hos.cokrominoto
15.	Café Merjer	Jl.ujung gurun
16.	Level 8 café&lounge	Jl. Purus
17.	Ll café	Jl. Belanti
18.	Karsa café	Jl air tawar
19.	Rooftop café	Jl. Jhoni anwar No 37
20.	Grave fat and caffe	Jl. Sentani No 2
21.	Tekape Café	Jl. Gajah Mada
22.	Home	Jl. Jambi Asratek No 2
23.	Situparty	Jl. Pulau Air
24.	Vier café	Jl. Batang kasang
25.	Warung kaki lima	Jl. Simpang pasar alai
26.	Warung kaki lima	Jl. Air Tawar
27.	Warung kaki lima	Jl. Simpang Haru
28.	Warung kaki lima	Jl.khatib Sulaiman
29.	Warung kaki lima depan Hermina	Jl. Lolong Belanti
30.	Warung kaki lima depan masjid raya	Jl. Khatib Sulaiman

Sumber Data : Hasil Observasi Penulis Maret - April

Adapun Jumlah Kafe dan pedagang kaki lima Yang Masih Menyediakan Minuman Keras:

Tabel 3.4
Daftar Yang Masih Menyediakan Minuman Beralkohol

No	Nama Café	Alamat
1.	Level 8 café&lounge	Jl. Purus II
2.	Café Mejer	Jl. Ujung Gurun
3.	Mandy's Ice cream &café	Jl. Hayam wuruk
4.	Megumi Café	Jl. Merak No 10
5	Warung Kaki lima	Jl. Pasar alai
6.	Warung kaki lima	Jl. Air Tawar
7.	Warung kaki lima	Jl. Simpang Haru

Sumber : Hasil Observasi Dan Wawancara Penulis Maret – April

D. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian adalah tempat yang berkaitan dengan sasaran atau permasalahan penelitian dan juga merupakan salah satu jenis sumber data yang dapat dimanfaatkan oleh peneliti.⁴⁵ Pemilihan lokasi atau site selection berkenaan dengan penentuan unit, bagian, kelompok, dan tempat dimana orang-orang terlibat di dalam kegiatan atau peristiwa yang akan diteliti.⁴⁶

Penelitian ini mengambil lokasi di Kecamatan Padang utara Kota Padang. Adapun alasan dipilihnya lokasi ini karena banyaknya kafe dan penjual kaki lima yang menjual alkohol secara legal berada di wilayah Kecamatan Padang utara. Selain itu berdasarkan observasi yang dilakukan pada beberapa kafe dan jalan di Kecamatan Padang utara masih banyak yang buka hingga larut malam. Sehingga peneliti memilih Kecamatan Padang utara sebagai lokasi penelitian.

⁴⁵ Sutopo, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Surakarta: Sebelas Maret University Press, 2002), cet. ke -2, hal. 52.

⁴⁶ Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Rosdakarya, 2007), cet. ke-6, h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Populasi Dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek, subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya.⁴⁷ dalam penelitian ini berjumlah 6 orang yang terdiri dari 2 orang Perangkat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang, Pemilik kafe dan 2 orang Satuan perangkat Kapolsek Padang utara Kota padang.

Sampel adalah bagian dari populasi yang diteliti dan diyakini dapat mewakili keseluruhan populasi. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengambilan sampel yaitu *purposive sampling*. Menurut sugiyono *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu.⁴⁸ Pertimbangan tertentu misalnya orang yang dianggap paling tahu tentang informasi yang ingin diketahui atau dia merupakan pemimpin sehingga akan memudahkan peneliti memperoleh objek\ atau situasi yang ingin diteliti. Adapun sampel dalam penelitian ini adalah 2 orang satuan polisi pamong praja 2 kapolsek padang utara.

F. Jenis Sumber Data

Ada dua sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data dengan menggunakan alat

⁴⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hal. 80

⁴⁸ Sugiyono, *Metode penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta,2010), hal. 116

pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang memberikan penjelasan mengenai data, seperti pendapat ulama dan lainnya.⁴⁹ Data yang dikumpulkan untuk mendukung tujuan penelitian ini, antara lain mencakup buku-buku, dan sumber informasi.

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Observasi, metode observasi adalah metode yang digunakan dengan cara mengadakan pengamatan langsung ke lokasi penelitian tentang keberadaan kafe di kecamatan Padang Utara kota Padang
- b. Wawancara, yaitu dengan mengadakan pertanyaan secara langsung kepada responden dengan wawancara langsung yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.
- c. Dokumentasi, yaitu mencari dan mengumpulkan data mengenai hal hal yang berupa foto, Surat izin Penelitian dan Surat balasan dari instansi Penelitian.
- d. Pustaka, yaitu sumber data yang diperoleh dari penelitian terdahulu dan buku-buku yang terdapat pembahasannya sesuai judul penelitian.

⁴⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), Cet. Ke 8, hal. 137.

4. Teknik Analisis

Adapun metode analisa data yang digunakan adalah: Analisa data secara deskriptif kualitatif yaitu setelah semua data berhasil dikumpulkan, dan dilakukan penganalisaan lalu digambarkan dalam bentuk uraian maka penulis menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar secara utuh dan dapat dipahami secara jelas kesimpulan akhirnya.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah No 08 Tahun 2012 tentang pengendalian pengawasan dan pelanggaran minuman beralkohol di Kecamatan Padang Utara Kota Padang menjelaskan tentang pelaksanaan Peraturan Daerah tentang pengendalian pengawasan dan pelanggaran minuman beralkohol, serta pengertian, unsur-unsur, jenis-jenis, wawancara dan sanksi pidana untuk semua pelanggaran yang dilakukan tentang minuman beralkohol. Hanya saja dalam lapangannya masih belum maksimal karena masih banyak masyarakat yang melanggar Peraturan Daerah dengan terus menjual dan mengonsumsi minuman beralkohol dan pemerintah masih terus berusaha dalam memberantas dan memberikan sanksi kepada setiap pelanggaran tersebut. Akan tetapi sanksi hukuman yang diberikan bagi pelanggar Perda tidak membuat jera bagi si pelaku.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pengawasan operasional tempat penjual minuman beralkohol di kecamatan Padang Utara kota Padang adalah jumlah personel, sistem pengawasan, kejelasan rencana, dan jadwal belum maksimal sehingga berpengaruh terhadap pengawasan pengendalian dan pelanggaran minuman beralkohol di kecamatan Padang Utara kota Padang.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Berdasarkan tinjauan Fiqih Siyash pengawasan pengendalian yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja adalah suatu kewajiban. Karena sebagai pemerintah harus menjamin kehidupan yang layak baik dari segi keamanan, kenyamanan maupun ketertiban bagi rakyatnya. Namun pada kenyataannya SATPOL PP belum melaksanakan tugasnya dengan sempurna karena tidak mengambil tindakan yang cepat saat melaksanakan razia dan pengaman minuman berakohol padahal didalam Al- Qur'an Allah jelas telah melarang minuman berakohol, sebagai Ulil amri (pemimpin) wajib untuk melindungi rakyatnya dari bahaya.

B. Saran

1. Diharapkan kepada Satuan Polisi Pamong Praja dalam pengawasan dilakukan lebih rutin dan sesering mungkin, tidak hanya pada saat bulan suci Ramadhan saja dilakukan razia. Serta lebih tegas dalam melakukan penindakan, agar para penjual dan pengedar minuman berakohol ini lebih jera dan pelanggaran bisa berkurang. dan Perlu adanya sosialisasi perda ini yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Padang terutama di Kecamatan padang Utara untuk memberikan kesadaran lebih terhadap masyarakat mungkin akan lebih baik jika sosialisasi Perda ini tidak hanya dilakukan secara formal, namun bisa juga melalui media-media seperti pengadaan baliho atau spanduk-spanduk mengenai bahaya minuman beralkohol serta sanksi-sanksi yang akan diberikan berkaitan dengan pelanggaran peraturan tentang minuman beralkohol.

2. Perlunya penambahan jumlah personil terutama yang ditempatkan di kecamatan Padang Utara Kota Padang serta perlunya pengadaan sarana prasarana yang lebih baik untuk mendukung kinerja Satpol PP.
3. Diharapkan penjual minuman keras untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang telah dibuat demi keamanan dan kenyamanan masyarakat dan lingkungan sekitar.
4. Karena penelitian ini belum tuntas secara sempurna. Diharapkan kepada peneliti selanjutnya bisa mengangkat masalah sanksi yang diberikan terhadap penjual yang melanggar SOP di Kota Padang yang terindikasi melanggar aturan secara rinci lagi.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





DAFTAR PUSTAKA

BUKU;

- Alwi, Hasan *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005). h 112
- Amiruddin, Zainal Askin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), cer. Ke-5
- Cardwell, Harvey (2005). *Principles of Audit Surveillance*. R.T. Edwards, Inc. hlm. 102
- Dewi, Kristina Hestiyanti Ika , *Pengaruh Lingkungan Fisik, Interaksi Pelanggan-Pelayan*, (Yogyakarta: Lingkungan Fisik, Interaksi pelanggan-pelayan, Kecocokan tema-makan, 2013). h. 115
- Djazuly, *Fiqih Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2003).
- Iqbal Muhammad *Fiqih Siyasah:Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prana Media Group, 2014).
- Soekanto, Soerjono (2012). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), cet. ke-6.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), Cet. Ke 8.
- Sulmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Rosdakarya, 2007), cet. ke-6.
- Supopo, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Surakarta: Sebelas Maret University Press, 2002), cet. ke -2.
- Suputhi Pulungan, *Fiqih Siyasah: Ajaran,Sejarah, Dan Pemikiran*, (Jakarta: P.T Raja Grafindo Prasada, 2002).
- Khallaf, Abdul Wahab, *Al-Siyasat Al-Syar'iyat*, (Al-Qahirah: Dar Al-Anshar, 1977).

JURNAL;

- Al-zuhayli, Wahba Ushul al-fiqih al- Islami, (Damaskus: Dar al – fikr, 2001) vol. 1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

M. Aluf, Louis, *Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam*, (Beirut: Dar al-Masyriq, 1986), h.. 362 dan Ibnu Manzhur, *Lisan Al-Arab*, Vol. VI (Beirut: Dar al-Shadir, 1968).

Mustaqim, Abdul, *Bela Negara Dalam Perspektif Al-Qur'an* (Sebuah Transformasi Makna Jihad), *jurnal analisis* Vol. 5 No. XI, 2011.

Undang – Undang;

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor Tahun 2012 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)

Peraturan Kota Padang Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang

Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2018 Pasal 30 ayat 1

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Berakohol

Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2018 tentang tugas dan tanggung jawab satpol pp

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


A. Lampiran Wawancara

1. Kapan jadwal pelaksanaan razia ini dilakukan ?
2. Apa saja prosedur yang dilakukan sebelum melaksanakan razia?
3. Apa saja yang harus dipersiapkan sebelum melakukan razia?
4. Apakah sebelum melakukan razia pihak yang bersangkutan diberi peringatan terlebih dahulu?
5. Apa saja tindakan yang harus dilakukan untuk melaksanakan razia?
6. Bagai mana respon masyarakat sesudah dan sebelum dilakukannya razia ini?
7. Apasaja faktor yang mempengaruhi penghambatan dalam pengawasan pengendalian pedagang kaki lima, kafe yang memperdagangkan secara illegal?
8. Siapa yang berperan dalam pengendalian pengawasan minuman beralkohol dikecamatan padang utara?
9. Apa saja peran masing – masing dari setiap instansi?
10. Bagaimana pengawasan pengendalian satuan polisi pamong praja terhadap keberadaan kafe dan pedagang kaki lima di kecamatan padang utara?
11. Apa sanksi yang diberikan kepada para penjual yang masih menjualkan minuman beralkohol ini secara illegal?
12. Apa saja faktor pendukung dalam pengawasan pengendalian minuman beralkohol ini ?


B. Dokumentasi penelitian wawancara

Data laporan kegiatan penegak perundang undangan daerah satuan pamong praja kota padang pada bulan January – desember tahun 2022

Data laporan kegiatan penegak perundang undangan daerah satuan pamong praja kota padang pada bulan January – maret tahun 2023



NO	JENIS MELAKUKAN	BULAN												BENTUK PERUNDANGAN			JUMLAH KASUS		METERAN
		JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DES	DAK	PERDA	PERMAD	KASUS	METERAN	
1	PERNYATAAN MASA BAKAR	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	PERNYATAAN MASA BAKAR	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	PERNYATAAN MASA BAKAR	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1




NO	JENIS MELAKUKAN	BULAN												BENTUK PERUNDANGAN			JUMLAH KASUS		METERAN
		JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DES	DAK	PERDA	PERMAD	KASUS	METERAN	
1	PERNYATAAN MASA BAKAR	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	PERNYATAAN MASA BAKAR	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	PERNYATAAN MASA BAKAR	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Café yang menyediakan minuman berakohol



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Razia yang dilakukan oleh satpol pp



Wawancara dengan pak efrizal S.h selaku Penegak apartur



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan kalposek padang utara



Wawancara dengan staf satpol pp bagian Tata usah



PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

dan dengan judul **Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengawasan Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol Berdasarkan Perda Nomor 8 Tahun 2012 Di Kecamatan Padang Utara Kota Padang Menurut Persepektif Fiqih Siyasa**, yang ditulis

Nama : Nazifatul Ilmi

Nim : 11920423239

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasa)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 4 Juli 2023
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Revisi
Nama : Aman Alwi, M.Ag

Sekretaris
Nama : Fahmi, MH

Penguji I
Nama : Zulfikar, M.Ag

Penguji II
Nama : Mahammad Nurwahid, M.Ag

Mengetahui
Kabag TU Fakultas Syaria'ah dan Hukum

UIN SUSKA RIAU

Azmiati, S.Ag., M.Si

NIP. 19721210 200003 2 003

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Diijazkan sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini tanpa pencantuman dan menyalin sumber:
 - a. Penyebarannya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT KETERANGAN
 Nomor : 570/330-Periz/DPM&PTSP/III/2023

Rekomendasi Penelitian

- Meningkatkan : a. Bahwa untuk tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian dan pengembangan perlu diterbitkan rekomendasi penelitian;
 b. Bahwa sesuai konsideran huruf a diatas, serta hasil Verifikasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat, berkas Persyaratan Administrasi Penelitian telah memenuhi syarat.
- Meningkatkan : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian yang telah Dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Riset dari Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau No: Un.04/F.I/PP.009/1763/2023 tanggal 15 Februari 2023
 2. Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pemerintahan Provinsi Riau Nomor : 503/DPMPSTP/NONIZIN-RISET/53893 tanggal 17 february 2023 tentang Pelaksanaan Kegiatan Riset/ Pra Riset dan Pengumpulan Data untuk Bahan Skripsi

Dengan ini menerangkan bahwa kami memberikan Rekomendasi Penelitian kepada :

Nama	: Nazifatul Ilmi	Pekerjaan	: Mahasiswa
Tempat/Tanggal lahir	: Padang/ 17 November, 2001	Nomor Kartu	: 1305034711010001
Alamat	: Jl Khatib Sulaiman, Kel. Gunung Pangilun, Kec. Padang Utara, Kota Padang		
Judul Penelitian	: Peran Pemerintah Daerah dalam Pengawasan Pengendalian dan Pelanggaran Minuman Berakohol Berdasarkan Perda Nomor 8 Tahun 2012 di Kecamatan Padang Utara, Kota Padang Menurut Persepektif Fiqih Siyasah		
Lokasi Penelitian	: 1. Kalpolsek Padang Utara Kota Padang. 2. Satpol PP Kota Padang		
Jadwal penelitian	: Maret s.d September 2023		

- Dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Wajib menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib di daerah setempat / Lokasi Penelitian;
 2. Pelaksanaan penelitian agar tidak disalahgunakan untuk tujuan yang dapat mengganggu Kestabilan Keamanan dan Ketertiban di daerah setempat;
 3. Melaporkan hasil penelitian dan sejenisnya kepada Gubernur Sumatera Barat melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat;
 4. Bila terjadi penyimpangan dari maksud / tujuan penelitian ini, maka surat rekomendasi ini tidak berlaku dengan sendirinya.

Demikianlah Rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 08 Maret 2023

A.n. GUBERNUR SUMATERA BARAT
 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Kepala Dinas Penanaman Modal dan
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Adib Alfitri, S.E., M.Si.
 Pembina Utama Muda, IV/c
 NIP. 19730413 199703 1 001



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSR.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Tembusan :
1. Gubernur Sumatera Barat (sebagai laporan)
 2. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KOTA PADANG
KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jl. Tan Malaka No.3 C Padang Telp 0751-810045



Padang, 12 Juni 2023

Nomor : 300.1/1279 /Pol.PP/2023
Lampiran :
Perihal : **Selesai Melakukan Penelitian**

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syariah
dan Hukum UIN Suska Riau
di
Pekanbaru


Sehubungan dengan surat dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat Nomor : 570/330-Periz/DPM&PTSP/III/2023 tanggal 8 Maret 2023 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat diatas, bersama ini kami beritahukan :

Nama : Nazifatul Ilmi
NPM : 11920423239
Fakultas : Syariah dan Hukum
Prodi : Hukum Tata Negara
Alamat : Pekanbaru
No. HP : 088271212569

Telah selesai melakukan penelitian yang dilakukan pada tanggal 8 Maret 2023 s/d 3 April 2023 di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang guna mendapatkan bahan dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul "Peran Pemerintah Daerah dalam Pengawasan Pengendalian dan Pelanggaran Minuman Beralkohol Berdasarkan Perda Nomor 8 Tahun 2012 di Kecamatan Padang Utara, Kota Padang Menurut Perspektif Fiqih Siyazah".

Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Mengetahui :
a.n. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Padang
Kabid P3D


Rio Ebu Pratama, S.IP., MM
Nip. 19880303 200701 1 001

Tembusan Kepada Yth.
Dosen Pembimbing



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

© Han Prati m i n I N S u s k a R i a u

Pekanbaru, 15 Februari 2023

Un.04/1.L/PP.00.9/1762/2023
: Biasa
: (Satu) Proposal
: **Mohon Izin Riset**

Kepada Yth.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama	: NAZIFATUL ILMI
NIM	: 11920423239
Jurusan	: Hukum Tata Negara (Siyasah) S1
Semester	: VIII (Delapan)
Lokasi	: Polsek padang utara dan kantor satpol pp kota padang

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengawasan Pengendalian Dan Pelanggaran Minuman Beralkohol Berdasarkan Perda Nomor 8 Tahun 2012 Dikecamatan Padang Utara Kota Padang Menurut Perspektif Fiqih Siyasah

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



a.n. Rektor
Dekan
M. Ag
197410062005011005

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. skripsi yang diterbitkan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Tesbusan :
Rektor UIN Suska Riau



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/53893
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat
 Menohon Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor :**
U-04/H.F.PP.009/1763/2023 Tanggal 15 Februari 2023, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- 1. Nama : **NAZIFATUL ILMI**
- 2. NIM/KTP : **11920423239**
- 3. Program Studi : **HUKUM TATA NEGARA**
- 4. Jenjang : **S1**
- 5. Alamat : **PEKANBARU**
- 6. Judul Penelitian : **PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGAWASAN PENGENDALIAN DAN PELANGGARAN MINUMAN BERAKOHOL BERDASARKAN PERDA NOMOR 8 TAHUN 2012 DIKECAMATAN PADA G UTARA KOTA PADANG MENURUT PERSEPEKTIF FIIQH SIYASAH**
- 7. Lokasi Penelitian : **1. KALPOSEK PADANG UTARA KOTA PADANG
 2. SATPOL PP KOTA PADANG**

Dengan ketentuan sebagai berikut:


1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.

2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.

3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 17 Februari 2023



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

- 1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- 2. Gubernur Sumatera Barat
- Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sumatera Barat di Padang
- 3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
- 4. Yang bersangkutan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



RIWAYAT HIDUP PENULIS

Nazifatul ilmi, Lahir pada tanggal 17 november 2001, anak dari pasangan bapak Edi Gusmed dan Ibu Zulbaidah. Penulis merupakan anak ketujuh. Penulis menempuh Pendidikan di MIN Muhamdiyyah Pariaman, SMP As – Said Pekanbaru, MA Hidayatullah Medan dan kemudian lulus menjadi mahasiswa di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Khasim Riau, Jurusan Hukum Tata Negara (siyasah).

Akhir kata Penulis mengucapkan syukur karena telah berhasil menyelesaikan pendidikan Strata 1 (S1) dan lulus dengan predikat sangat memuaskan serta dapat menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H) pada tanggal 27 juni 2023 dengan skripsi yang berjudul “ PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGAWASAN PENGENDALIAN DAN PELANGGARAN MINUMAN BERALKOHOL BERDASARKAN PERDA NOMOR 8 TAHUN 2012 DI KECAMATAN PADANG UTARA KOTA PADANG MENURUT PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH “.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.